



PUTUSAN

Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PENGGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 28 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 01 September 2015 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 September 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/43/IX/2011, tertanggal 15 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah rumah orang Tergugat di Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan dan ditempat tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 05 September 2012, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN, yang mana antara Tergugat dengan perempuan tersebut pernah kepergok oleh Penggugat sedang berboncengan diatas sepeda motor;
 - b. Tergugat tidak mencukupi didalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, terpaksa Penggugat yang membantu bekerja dengan bekerja dirumah makan;
 - c. Tergugat sering keluar meninggalkan rumah dan pergi ke tempat play station;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat di Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat tinggal di bengkel tempel ban tempat Tergugat bekerja di Kecamatan Seikijang, Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang relaas panggilannya Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 21 September 2015 dan tanggal 10 Oktober 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut. Akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh menasehati Penggugat agar kembali berfikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan mencabut perkaranya, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 143/43/IX/2011, tertanggal 15 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat. Fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Setelah setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jawa Barat, lalu pindah ke Seikijang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat malas bekerja dan suka bermain PS sehingga tidak jarang Penggugat sendiri yang mencari nafkah;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi dan setelah saksi mendesak Tergugat mengakuinya;
 - Setahu saksi, dari pihak keluarga telah di usahakan untuk damai akan tetapi Tergugat hanya berubah sebentar;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jawa Barat, lalu pindah ke Seikijang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat malas bekerja, sering main PS, akhirnya Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, akhirnya Penggugat sendiri yang bekerja dan Tergugat sering keluar meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Namun demikian, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali berfikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan mencabut perkaranya, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian ketentuan mengenai upaya damai telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat ternyata, bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga terpaksa Penggugat yang membantu bekerja dengan bekerja di rumah makan dan Tergugat juga sering keluar meninggalkan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pergi ketempat play station sebagaimana isi posita angka 5 gugatan Penggugat. Akibat dari permasalahan itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2014 sampai sekarang dan tidak pernah hidup bersama lagi tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Hal mana, jika ternyata dalil-dalil tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahannya atas gugatan Penggugat, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 143/43/IX/2011, tertanggal 15 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat. Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Penitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci serta telah pula diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Majelis Haki dan ternyata cocok dan diberi tanda P, sehingga fotokopi tersebut dipersamakan dengan surat aslinya. isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 September 2011 di

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat. yang merupakan wilayah hukum pencatatan nikah bagi KUA Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibuat dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dan dimaksudkan untuk menjadi bukti tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka surat tersebut termasuk akta otentik yang secara syarat formil dan materil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah kakak kandung dan tetangga Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama termasuk orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 175 R.Bg, terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg yang keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg. di mana keterangan para saksi tersebut membenarkan isi dalil gugatan Penggugat sebagaimana secara lengkap terurai dalam uraian duduk perkara tersebut di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi dengan segenap keterangannya tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 September 2011 di Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai seorang yang bernama ANAK, lahir tanggal 05 September 2012;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena karena Tergugat malas bekerja dan suka bermain PS sehingga tidak jarang Penggugat sendiri yang mencari nafkah;
3. Bahwa, sejak Januari 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan sejak perpisahan itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Fakta ini menunjukkan bahwa telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan simanya ikatan baik lahir maupun batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan lagi satu sama lainnya. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat al-Rum ayat 21 dan dan tidak mungkin lagi dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kondisi tersebut jika dibiarkan terjadi secara terus menerus hanya akan memberikan mafsadat (bahaya dan kerusakan) yang lebih besar daripada mendapat manfaat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal menghindari mafsadat sedapat mungkin harus didahulukan sebelum mengambil manfaat sebagaimana maksud salah satu prinsip universal hukum Islam (kaidah fiqih) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak mafsadah (bahaya dan kerusakan) harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan dikaitkan dengan ketidak hadiran Tergugat menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan dalil gugatan Penggugat dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dan Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Arnetis** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Taharuddin, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
ttd

Dra. Arnetis

Hakim Anggota
ttd

Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.

Ketua Majelis
ttd

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Taharuddin, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | Rp 225.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h

Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)